



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR **16** TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERGULIRAN DANA TUNDA JUAL KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK TANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Perguliran dana tunda jual, maka perlu dibuat peraturan Bupati tentang Pedoman teknis pelaksanaan perguliran dana tunda jual Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 17);

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 65);
14. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 223 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar;
15. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERGULIRAN DANA TUNDA JUAL KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK TANI.**

Pasal 1

Pedoman Teknis Pelaksanaan Perguliran Dana Tunda Jual Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani, seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 1, merupakan upaya untuk pemberdayaan Kelompok – kelompok tani yang melaksanakan penundaan penjualan produksi pertanian (pangan).
- (2) Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilaksanakan untuk perguliran dana tunda jual yang selama ini ada di rekening Kantor Ketahanan Pangan pada Bank Jateng Cabang Karanganyar dengan Nomor Rekening sebagai berikut :
 - a. 3 – 019 – 02093 – 1
 - b. 2 – 019 – 07118 – 1
 - c. 2 – 019 – 07117 – 5dengan perincian sebagai berikut :
 - a. dana pada kelompok tani sebesar Rp. 360.880.000,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. dana pada kas rekening sebesar Rp. 183.474.076,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah).

- (3) Selanjutnya dana pada rekening sebagaimana dimaksud ayat (2), ditutup dan disetorkan ke Kas Daerah dan dikelola berdasarkan ketentuan penatausahaan kerja dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (4) Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar, guna pelaksanaan ketentuan pada ayat (3) diatas.

Pasal 3

- (1) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan kegiatan perguliran dana tunda jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam Tim Teknis Pembinaan Kelompok Tani.
- (2) Perguliran dana Tunda Jual dijabarkan dalam kegiatan pembinaan kelompok Tani.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

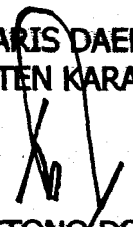
Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Maret 2011

BUPATI KARANGANYAR,

Dr.Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


Drs. KASTONO DS, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 195408091979031003

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 16 Tahun 2011

TANGGAL : 3 Maret 2011

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERGULIRAN
DANA TUNDA JUAL KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK TANI**

I. UMUM

Pada kondisi padi hasil panen sebagian besar disimpan sampai dengan musim panen berikutnya, hanya sebagian kecil saja yang dijual, hal ini membuat harga menjadi relatif mahal, yang mengakibatkan petani menjadi untung.

Lain dengan kondisi saat ini, hampir semua panen padi dijual. Disamping praktis juga lebih hemat karena tidak ada banyak ongkos kendaraan angkutan dll, namun mengakibatkan *supply* barang di pasar menjadi meningkat, yang pada gilirannya pada saat panen harga rendah dan akibatnya petani menjadi rugi, oleh karena itu perlu diwujudkan suatu Lembaga Masyarakat yang mengambil alih fungsi / tugas penyimpanan hasil panen petani, lembaga itu kita sebut Lumbung Pangan.

Lembaga tunda jual relatif baru serta jumlahnya belum banyak, maka perlu difasilitasi oleh Pemerintah. Dengan maksud untuk memperbanyak jumlah Lumbung Pangan dan meningkatkan keberadaannya.

A. Maksud dan Tujuan

- a. Untuk memfasilitasi kelompok Tani / lembaga masyarakat dalam mengembangkan usahanya berkaitan dengan Pertanian, *prosessing* hasil pertanian dan penyimpanan padi / gabah dan palawija guna memperbaiki harga dan mendukung semakin mantapnya ketahanan pangan di Kabupaten Karanganyar yang ditandai stok pangan yang cukup setiap saat;
- b. Memecahkan masalah yang dihadapi petani karena rendahnya harga bahan pangan pada saat panen raya;
- c. Terciptanya situasi harga yang baik bagi produsen, sehingga mencapai harga yang direkomendasikan pemerintah;

- d. Terwujudnya kemampuan dan kemandirian lumbung pangan dalam menangani pembelian, *prosessing*, penyimpanan dan penjualan bahan pangan.

B. Sasaran

- a. Yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah kelompok / lembaga masyarakat yang menangani Tunda Jual dan Lumbung Pangan dikhususkan komoditi padi;
- ~~b.~~ Para pengurus yang menangani Tunda Jual dan Lumbung Pangan.

II. LOKASI

Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani dari dana Kabupaten Karanganyar berlokasi pada desa yang ditetapkan oleh Tim Teknis, setelah dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan.

III. METODE

Dalam melaksanakan Program Pemantapan Kondisi Lembaga Pangan Masyarakat dengan Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Karanganyar ini menggunakan metode :

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi bagi semua pihak. Dengan sosialisasi diharapkan adanya atensi dari masyarakat untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang mantap, sehingga dalam pelaksanaan Kegiatan Tunda Jual / Lumbung Pangan di Kabupaten Karanganyar dapat dicapai prestasi yang menggembirakan.

Dengan demikian masing-masing pihak yang terkait akan menempatkan diri dan melakukan tugas, serta fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

b. Identifikasi

Identifikasi dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Pengguna kegiatan cq. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar. Tim Teknis beranggotakan dari Dinas / Instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Perindagkop, Bank Jateng Cabang Karanganyar,

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Perekonomian Setda, Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.

Dengan identifikasi diharapkan akan terpilih calon-calon pelaksana yang memenuhi persyaratan antara lain :

- a. lembaga Masyarakat yang bergerak dalam bisnis pangan dan bersedia menanganai Tunda Jual / Lumbung Pangan (Beli gabah jual beras);
- b. kelembagaan telah beroperasi minimal 2 tahun;
- c. sedikitnya telah memiliki sarana dan prasarana seperti gudang tempat penyimpanan, lantai jemur, alat angkut dll, milik sendiri atau kerjasama;
- d. sanggup menerima, menggunakan dan mengembalikan modal bagi hasil sesuai ketentuan yang telah ditentukan;
- e. bersedia membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar;
- f. bersedia bekerjasama dengan kelompok tani dan *gapoktan* setempat;
- g. bersedia membuat perjanjian di depan Notaris yang ditunjuk oleh Kantor Ketahanan Pangan atas biaya sendiri dengan menyerahkan Surat Jaminan;
- h. tempat domisili Kelompok dan susunan Organisasi diketahui Kepala Desa setempat;
- i. membuat pernyataan kesediaan untuk mengirimkan laporan kegiatan dan fotocopy angsuran pokok maupun bunga ke Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar.

c. Penentuan Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL)

Untuk menentukan Calon Penerima atau Calon Lokasi diawali dengan seleksi oleh Tim Teknis baik secara administrasi maupun kegiatan operasionalnya.

Hasil seleksi oleh Tim Teknis diusulkan kepada Pengguna Kegiatan, atas dasar usulan Tim Teknis, nama-nama kelompok / lembaga masyarakat tersebut oleh pengguna ditetapkan sebagai Calon Penerima / Calon Lokasi.

d. Penyerahan Modal Bagi Hasil

Untuk memfasilitasi kelompok / lembaga masyarakat yang kita sebut Tunda Jual dan Lumbung Pangan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar lewat Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar menyediakan pinjaman dana berupa Modal Bagi Hasil.

Modal tersebut digunakan untuk membeli gabah/padi polowijo langsung dari petani.

Modal diserahkan setelah calon penerima menandatangani surat perjanjian di depan notaris. Dana modal bagi hasil diserahkan lewat rekening Bank.

Biaya notaris menjadi tanggungan penerima pinjaman modal bagi hasil, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) besarnya modal bagi hasil maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 2) jasa 10 % setahun dengan pembagian 6 % untuk cadangan PAD 1,5 % untuk jasa bank dan 2,5 % untuk biaya operasional Tim Kabupaten pasca kegiatan dilaksanakan;
- 3) cara pengembalian, dengan diangsur 8 kali pembayaran, yaitu :
 - a. Pembayaran I Pada bulan ke 3 setelah penerimaan modal, sebesar Rp. 3.001.000,- (tiga juta seribu rupiah);
 - b. Pembayaran II Pada bulan ke 6 setelah penerimaan modal, sebesar Rp. 2.937.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Pembayaran III Pada bulan ke 9 setelah penerimaan modal, sebesar Rp. 2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Pembayaran IV Pada bulan ke 12 setelah penerimaan modal, sebesar Rp. 2.812.000,- (dua juta delapan ratus dua belia ribu rupiah);
 - e. Pembayaran V Pada bulan ke 15 setelah penerimaan modal, jasa sebesar Rp. 2.749.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - f. Pembayaran VI Pada bulan ke 18 setelah penerimaan modal, sebesar Rp. 2.687.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
 - g. Pembayaran VII Pada bulan ke 21 setelah penerimaan modal, sebesar Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - h. Pembayaran VIII Pada bulan ke 24 setelah penerimaan modal, sebesar Rp. 2.562.500,- (dua juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Contoh :

JADWAL ANGSURAN LEMBAGA PANGAN MASYARAKAT

ANGS.	BULAN	SALDO AWAL	ANGSURAN		JUMLAH	SALDO AKHIR	KET
			POKOK	BUNGA			
	April-11	20.000.000				20.000.000	Realisasi
1	Juli-11	20.000.000	2.500.000	501.000	3.001.000	17.500.000	
2	Okt-11	17.500.000	2.500.000	437.000	2.937.000	15.000.000	
3	Jan-12	15.000.000	2.500.000	375.000	2.875.000	12.500.000	
4	April-12	12.500.000	2.500.000	312.000	2.812.000	10.000.000	
5	Juli-12	10.000.000	2.500.000	249.000	2.749.000	7.500.000	
6	Okt-12	7.500.000	2.500.000	187.500	2.687.500	5.000.000	
7	Jan-13	5.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000	2.500.000	
8	April-13	2.500.000	2.500.000	62.500	2.562.500	0	
							LUNAS

- 4) pembayaran langsung ke Bank pada Rekening Tim Pengelola Modal Bagi Hasil. Dana yang telah disetor akan disalurkan lagi kepada lembaga pangan lainnya yang membutuhkan Modal Bagi Hasil tersebut;
- 5) setiap 3 bulan wajib melaporkan data perkembangan kelompok ke Kantor Ketahanan Pangan dan menyerahkan fotocopy slip setoran bank.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan bentuk pembinaan sekaligus pengawasan kepada Kelompok Tunda Jual dan Lumbung Pangan penerima pinjaman modal. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Teknis, secara terprogram sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Secara tidak terprogram akan dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan aparat Pemerintah yang ada kaitannya dengan kegiatan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan dan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi serta mencari solusinya.

Secara khusus akan dilakukan pengawasan oleh Instansi Pengawasan seperti Inspektorat, DPRD, dll.

IV. OUT PUT

Sebagai out put yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- a. tumbuhnya Kelompok Tunda Jual dan Lumbung Pangan untuk mendukung mantapnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Karanganyar;
- b. bertambahnya jumlah lembaga pangan masyarakat yang menangani pembelian, *processing*, penyimpanan dan penjualan padi;
- c. tersalurnya dana modal bagi hasil untuk mengendalikan harga gabah di musim panen.

V. DAMPAK

- a. meningkatkan jumlah dan mutu Kelompok Tunda Jual dan Lumbung Pangan, sehingga dapat menjadi penggerak perekonomian pedesaan.
- b. harga pangan dapat menjadi stabil dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
- c. hasil panen dapat disimpan pada saat panen raya.

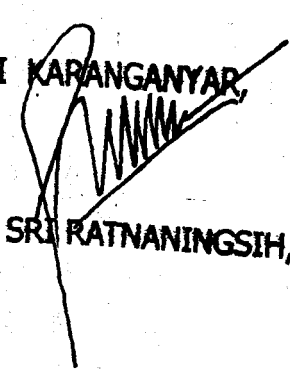
VI. JADWAL

Penentuan jadwal kegiatan diatas lebih lanjut oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar.

VII. PENUTUP

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat diatur lebih lanjut oleh Pengguna Anggaran, Tim Teknis Pembinaan Kelompok Tani dan Direktur Bank Jateng Cabang Karanganyar sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

BUPATI KARANGANYAR,


Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.